

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seluruh kaum muslimin telah menyetujui bahwa sumber utama hukum umat muslim ialah kitab Al-Qur'an. Sebagai sumber primer utama bagi hukum islam, Al Qur'an telah memberikan dasar-dasar pokok dan prinsip-prinsip populer hukum Islam.<sup>1</sup> Al Qur'an dan Al Hadist yang telah menjadi sumber, pegangan bagi kaum muslimin untuk berperan yang memuat ajaran-ajaran mengenai akidah dan ajaran-ajaran mengenai syariah. Kemudian, syariat itu sendiri terdapat dari atas ibadah dan muamalah.<sup>2</sup>

Tujuan utama dasar muamalah ialah untuk mengendalikan ketertiban didalam kegiatan muamalah. Dalam menangani permasalahan tentang muamalah, Al Qur'an dan hadist kebanyakan mengesahkan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat umum dikalangan masyarakat. Untuk pengembangan berikutnya dikerahkan alih pada orang yang mampu ataupun ahli dalam bidang tersebut. Sehingga mengakibatkan dalam penerapannya terjadi keanekaragaman dalam proses untuk mencapai kesejahteraan.<sup>3</sup> Dalam muamalah tentu hanya mengatur prinsip dasarnya saja dan tidak mengatur secara teknis. Apabila muamalah mengatur yang sifatnya teknis saja, maka seiring perkembangan zaman akan hilang. Dalam

---

<sup>1</sup> M. Ag. Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 87

<sup>2</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam Al-'Aqidah Wa Al-Shari'Ah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1966), hlm 45

<sup>3</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori Dan Konsep* (jakarta timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 90

hal ibadah dan akidah tentunya berbeda, maka setiap teknisnya bersifat final kemudian dalam Al Qur'an dan Hadist sudah diatur.

Beriringan dengan meningkatnya perekonomian islam di negara indonesia, tidak sedikit lembaga yang menggunakan konsep pedoman syariat islam untuk melaksanakan aktivitas usahanya salah satunya ialah usaha perhotelan syariah, saat ini secara perlahan tengah mengalami peningkatan yang bagus dan juga semakin diminati oleh segerombolan pengunjung tentunya dengan berbagai alasan-alasan yang berbeda-beda kenapa harus perhotelan syariah yang dijadikan sebagai pilihan untuk umat muslim. Negara Indonesia merupakan negara yang populasi umat muslimnya banyak karena itu lah banyak orang yang menentukan pilihannya hotel syariah, maka dengan ini dapat menjadi peluang untuk untuk mendirikan hotel yang memegang prinsip islam.<sup>4</sup>

Perhotelan Syariah termasuk hotel yang di dalam penerapannya selalu mengaplikasikan metode dasar-dasar dan prinsip-prinsip syariah. Yang kemudian perhotelan syariah itu sudah sesuai dengan kriteria yang penuh kemudian berlaku dalam Usaha Perhotelan Syariah, yang mencakup aspek produk, dari segi pelayan dan segi pengelola.<sup>5</sup>

Beberapa kegiatan praktek muamalah yang mengalami peningkatan yang disebabkan karna perkembangan zaman ialah transaksi jual beli atau sewa menyewa dengan metode pembayaran sewa melalui digital aplikasi, kemudian memasuki era globalisasi seperti sekarang ini, tentu tingkat

---

<sup>4</sup> Rambat Lupiyadi, *Manajemen Pemasaran Jasa* (salemba: jakarta, 2008), hlm. 23

<sup>5</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), hlm. 50

pertumbuhan dan kemajuan teknologi tentu dapat memberikan banyak kemudahan yang dirasakan oleh manusia didalam beberapa bidang, salah satu diantaranya ialah perkembangan dalam bidang jual beli. Dalam menjalankan sebuah kehidupan, manusia tidak akan pernah terlepas dari perniagaan, terlebih tidak jauh dikala zaman dahulu dan para leluhur pun telah mengajarkan pada kita untuk melaksanakan aktivitas jual beli karena untuk menjangkau kebutuhan hidupnya sehari-hari. Melalui dukungan teknologi yang berkembang, segala aktivitas yang memudahkan bagi kalangan manusia dapat diwujudkan.

Teknologi merupakan perangkat guna membantu kegiatan kita juga dapat mengurangi waktu kita dalam melaksanakan kegiatan sehingga lebih efektif dan juga ketidakpastian yang menyebabkan oleh hubungan asbab dan akibat yang melingkupi dalam mencapai tujuan,<sup>6</sup> berhubungan dengan berkembangnya teknologi banyak membuat segala aktivitas menjadi mudah pada manusia dari segala bidang, salahsatu diantaranya ketika melaksanakan aktivitas jual beli. Sebelumnya praktek jual beli ialah praktikum yang transaksinya dengan cara tatap muka (*face to face*) antara kedua belah pihak, adapun metode transaksi pembayaran menggunakan transaksi tunai. Beriringan dengan kemajuan zaman, untuk metode transaksinya atau pembayarannya dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi pemesanan atau booking hotel supaya pelanggan tidak cemas

---

<sup>6</sup> Agoeng Noegroho, *Teknologi Kominikasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 8

karena tidak kebagian tempat walaupun kondisi jauh dari lokasi antara rumah dengan hotel.

Aplikasi Traveloka adalah satu dari beberapa aplikasi yang seringkali digunakan masyarakat saat ini khususnya kepada orang-orang yang sering berpergian jauh ke tempat acara ataupun ada kegiatan dadakan yang mengharuskan orang tersebut keluar rumah untuk menginap diluar sana, masyarakat bisa memesan atau pun *booking* hotel atau tempat penginapan jauh sebelum hari acara itu dimulai, tentunya aplikasi ini memudahkan konsumennya dalam memesan tiket penginapan dari kejauhan tidak harus mendatangi ke lokasi tersebut.

Dengan ini semakin berkembangnya zaman dengan yang sudah dijelaskan diatas yaitu lebih efisiennya transaksi menggunakan aplikasi kita perlu memperhatikan aturan-aturan yang ada tentunya sesuai dengan tinjauan syariat islam atau tidak khususnya dalam hal sewa menyewa atau jual beli apakah prakteknya masih sesuai pada landasan Al-qur'an dan As-sunnah

Disini saya sebagai penulis ingin meneliti dan menganalisis terkait dengan transaksi pembayaran hotel dengan menggunakan aplikasi, dengan mengambil studi kasus Hotel Assalam Syariah di kartasura, berlandaskan latar belakang permasalahan yang ada dengan ini peneliti tertarik untuk membuat laporan yang berjudul **“Analisis Transaksi Pembayaran Hotel Syariah Via Aplikasi di Tinjau Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Hotel Assalam Sukoharjo)”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek transaksi aplikasi Traveloka pada Hotel Assalam Syariah, Desa Mendungan, Pabelan, Kartasura?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik transaksi pesan hotel menggunakan aplikasi Traveloka?
3. Bagaimana kepuasan konsumen Hotel Assalam Syariah terhadap pembayaran hotel via aplikasi?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi aplikasi traveloka Pada Hotel Syariah
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum islam terkait praktek transaksi pada hotel syariah dengan metode pembayaran melalui aplikasi traveloka
3. Untuk mengetahui kepuasan konsumen Hotel Assalam Syariah terhadap pembayaran hotel via aplikasi

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun dari segi akademis dapat memberikan manfaat kepada:

1. Untuk para peneliti, penelitian ini memberikan tambahan wawasan pengetahuan ilmu ekonomi khususnya ekonomi syariah dalam bidang Bisnis Islam, serta melatih diri dalam mempraktikkan ilmu pengetahuan yang telah didapat ketika berada di bangku kuliah.
2. Untuk para akademis, sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan terkait informasi teknologi berkembang di indonesia

kemudian bisa dimanfaatkan menjadi masukan serta referensi kepada pihak yang akan melaksanakan penelitian berikutnya yang sejenis.

Dari segi praktis, diharapkan bisa memberikan manfaat diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan bisa membantu atau memberikan ide bagi instansi atau perusahaan yang bersangkutan dalam mengetahui kelebihan dan kekurangannya dari usaha syariah yang sedang dijalankan dan berguna untuk memberikan masukan yang baik supaya kedepannya bisa semakin berkembang khususnya dalam dunia perbisnisan yang berbasis syariah.
2. Untuk kalangan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan mengenai bisnis islam di era digital dan bisa menjadi solusi bagi masyarakat untuk memudahkan dalam bertransaksi menggunakan aplikasi traveloka

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian skripsi saya diantaranya ialah:

Penelitian yang kerjakan oleh Rizka Saputri yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)*. Dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif, penelitian berikut mendalami tentang aktivitas dalam bermuamalah, dengan cara meneliti dan melihat bagaimana cara hotel ini menerapkan sistem ataupun paraktik syariah,

sehingga menghasilkan pandangan hingga nanti akan memunculkan sebuah temuan yang terfokuskan pada kegiatan aktivitas pengelola perhotelan syariah yang sesuai yang diajarkan agama Islam.

Persamaan antara peneliti rizka adalah sama-sama membahas hukum islam terhadap praktek pengelola hotel syariah namun hal yang membedakan dengan penelitian saya adalah penelitian Rizka topik pembahasannya general atau menyeluruh sedangkan penelitian saya lebih spesifik membahas pada metode transaksi digital menurut tinjauan pandangan hukum islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaifuddin. Dari hasil penelitian menunjukkan lebih terfokus pada pemasaran jasa yang dikelola oleh manajemen hotel oase, dengan cara mengunggulkan nilai-nilai syariah pada hotel tersebut dengan cara memberikan perlengkapan yang memadai disetiap ruangan kamar pada hotel oase, tidak menjual produk-produk yang tidak boleh dalam islam seperti menjual minuman beralkohol, rokok dll, kemudian dengan harga yang relatif murah tidak terlalu mahal dan selalu mempromosikan adab etika dalam berkunjung atau silaturahmi dengan cara berpakaian yang rapi dan syariah pada karyawan di hotel tersebut, serta melarang pasangan pemuda pemuda yang belum sah atau menikah untuk menginap di hotel tersebut, untuk menghidari hal-hal yang tidak

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Izza yang berjudul :  
*Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqasid as-*

*Syariah*. Dari hasil penelitian dengan cara menerapkan pengelolaan manajemen hotel syariah dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran islam, telah didapati empat hal yang membuat perbedaan pada keunggulan manajemen cara pendekatan Maqasid al-Syariah dengan yang bukan yaitu terdapat pada pelayanan (service), pada fasilitas, bagian manfaat dan bagian tujuan. Adapaun dalam penelitian saya lebih fokus terhadap akad dalam bertransaksi menggunakan aplikasi traveloka, karena jarang sekali ditemukan penelitian tentang transaksi *booking* hotel menggunakan aplikasi.

Penelitian yang dilakukan Ahmad Taufik, Ujang Bahar yang berjudul *Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis* dari hasil penelitiannya Subjek yang terdapat pada penelitian ini lebih fokus pada penerapan Prinsip-prinsip yang Syar'i yang bersumber data general manager hotel, supervisor, dan karyawan hotel. permasalahan yang didapatkan pada penelitian ini antara lain semacam adanya pendapat atau dugaan yang negatif pada bisnis perhotelan yang telah terbangun selama ini ditengah masyarakat seperti hotel selain tempat menginap tapi juga tempat untuk bermaksiat bagi pasangan yang belum menikah, akan tetapi setelah maraknya hotel syariah yang bermunculan, masyarakat mulai faham dan tidak berprasangka buruk terhadap hotel yang ada tetapi dalam pembahasan ini lebih fokus pada hotel yang berbasis syariah. Karena aturan dalam

hotel syariah itu sendiri cukup ketat dibanding dengan hotel konvensional lainnya, jadi masyarakat yang ingin menginap di hotel syariah harus mengikuti aturan yang di terapkan di hotel tersebut.

Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah menganalisis tentang hukum islam dalam hal transaksinya, penelitian ini cukup penting karena di zaman yang semakin maju dan semakin canggih, kita sebagai ummat islam harus memperhatikan juga hukum-hukum dalam bertransaksi apakah sesuai dengan syariat islam atau belum.

Penelitian yang dikerjakan oleh Arif Rahman Maliki yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah Di Banyumas* dari hasil penelitiannya membuktikan bahwasanya hotel syariah yang berada di Banyumas menjalankan prinsip-prinsip syariah dan menghindari terhadap hal-hal yang dilarang oleh aturan agama Islam (syaria compliance) berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 108/DSN/X/2016. Walaupun masih terdapat banyak kekurangan yang terdapat pada fasilitas dan pelayanan yang masih kurang, dengan beberapa bukti belum tersertifikasi sebagai hotel syariah maupun hotel berbintang.

Sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih fokus pada menganalisis tentang hukum islam dalam hal transaksinya, penelitian ini lumayan penting krena di masa yang semakin maju dan semakin canggih, kita harus memperhatikan juga hukum-hukum dalam bertransaksi apakah sesuai dengan syariat islam atau belum.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu : “Sebuah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan”.<sup>7</sup>

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut pendapat Bodgan dan Tailor, metodologi kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dan dapat diamati.<sup>8</sup> Penelitian dilakukan dengan cara meneliti kebijakan yang ada pada Hotel Assalam Syariah selaku pihak yang bekerjasama dengan aplikasi dan konsumen yang menggunakan aplikasi traveloka yang akan dinalisis dalam bentuk deskripsi.

### 2. lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi berada di Hotel Syari’ah Assalam lokasi di jalan Garuda Mas, Pabelan, Nilagraha, Ginilan, Kec, Kartasura, kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57102

### 3. Sumber Data

Jenis sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut

---

<sup>7</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm 56.

<sup>8</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 79

a. Data Primer

Data primer yang saya dapatkan ini berasal dari wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu dengan Manajemen Karyawan Hotel Assalam Syariah dan dari beberapa konsumen untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian ini seperti mekanisme dalam pengelolaan hotel Assalam Syariah dan akad-akadnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah bukti teoritik yang diperoleh dari sumber studi pustaka.<sup>9</sup> Data sekunder juga merupakan data untuk pendukung daripada data primer yang memungkinkan kurang mencukupi. Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari pihak kedua seperti peneliti terdahulu, buku-buku, artikel dari internet dan jurnal.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini berbentuk kualitatif dimana dalam penelitian tersebut data yang valid didapatkan oleh peneliti dengan menggunakan sebagian teknik mengumpulkan data, yakni melalui wawancara dan dokumentasi

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan dengan cara memberikan pertanyaan yang dilakukan dua orang atau lebih

---

<sup>9</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

kemudian duduk saling berhadap-hadapan saling bertatap muka untuk membahas pada suatu persoalan tertentu.<sup>10</sup> Pada prakteknya peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan guna untuk diajukan dengan cara langsung kepada pengelola hotel atau karyawan dan para konsumen Hotel Assalam Syariah.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah metode mengumpulkan data dengan cara memahami dan mempelajari catatan-catatan yang berhubungan dengan data pribadi yang akan peneliti dapatkan dari responden, buku-buku, atau surat kabar dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Begitu juga peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan saya sajikan dalam bentuk responden melalui Google Form untuk mendata konsumen hotel syariah secara langsung, dapat dilakukan secara jarak jauh tanpa harus mendatangi lokasi para konsumen hotel Assalam Syariah.

5. Teknik Analisis Data

Dalam ini penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ialah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan status permasalahan yang ada, yakni permasalahan menurut apa adanya

---

<sup>10</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm 36.

<sup>11</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 65

disaat penelitian dilakukan.<sup>12</sup> Yang dimaksud penelitian Deskriptif kualitatif ialah penelitian yang menjabarkan atau menampilkan terkait kejadian sebuah peristiwa atau proses dengan tidak menggunakan metode perhitungan dan angka.<sup>13</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas alur dari penelitian ini maka didalam penulisannya skripsi ini dibagi menjadi lima bab sebagaimana berikut ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan terdiri beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kebermanfaatan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan analisa data. Dalam bab ini, menjelaskan secara keseluruhan dari pokok pembahasan penelitian ini.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Landasam teoritik dalam bab ini mengkaji tentang teori yang berkaitan dengan hotel syariah, ijarah, akad transaksi e-commerce dan kepuasan konsumen, Penelitian ini hanya menggunakan teori yang relevan dari berbagai persoalan yg diambil.

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

<sup>13</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 134

### **BAB III GAMBARAN UMUM RESPONDEN**

Dalam bab ini berisikan tentang letak objek yang akan diteliti yaitu mengenai Hotel Assalam Syariah Solo, baik itu sejarah didirikannya hotel tersebut serta pemahaman yang mengenai konsep-konsep yang terdapat pada hotel Assalam Syariah solo.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menganalisis hasil dari penelitian, yaitu mengenai analisis Akad Sewa menyewa dan bagaimana mekanisme transaksi hotel Assalam Syariah solo menggunakan aplikasi serta Analisis tinjauan hukum islam dalam akad dan transaksi menggunakan aplikasi

### **BAB V PENUTUPAN**

Dalam bab ini bagian dari penutupan yang di dalamnya terdapat kesimpulan dari kumpulan akhir sebuah peneliti serta kritikan dan saran untuk Hotel Assalam Syari'ah Solo dengan beberapa persoalan yang dijadikan sebagai bahan rekomendasiserta evaluasi guna kepannya supaya jadi lebih baik dan supaya kedepanya dapat berkembang lebih maju dari sebelumnya.